

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KELUARGA
(STUDI KASUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK)**

Wahyu Ningati¹, Yolanda Florence Lingga²
Universitas Nasional^{1,2}
Senjaraun@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris, selanjutnya pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa studi kepustakaan, observasi, dokumentasi serta wawancara dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu Perlindungan hukum yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui proses pendampingan hukum korban serta pendampingan medis dan psikologis. Pendampingan dilakukan oleh tim pendamping yang datang langsung ke rumah korban untuk melakukan observasi dan investigasi dengan korban dan keluarga korban serta memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Simpulan penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam keluarga sudah berjalan dengan baik salah satunya dengan melakukan rehabilitasi.

Kata Kunci: Anak, Pencurian, Tindak Pidana.

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze legal protection for children who are victims of sexual violence in the family at the Musi Rawas Regency Women's Empowerment and Child Protection Service. This research uses normative and empirical juridical research methods, then the collection of legal materials used takes the form of literature study, observation, documentation and interviews with sources of legal materials in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The research results obtained in this study are that the legal protection carried out by the Women's Empowerment and Child Protection Service of Musi Rawas Regency in an effort to provide legal protection for child victims of sexual violence is carried out through a process of legal assistance to victims as well as medical and psychological assistance. Assistance is provided by a team of companions who come directly to the victim's house to carry out observations and investigations with the victim and the victim's family and provide assistance according to the victim's needs. The research conclusion is that legal protection for victims of sexual violence in the family has been going well, one of which is through rehabilitation.

Keywords: Children, Crime, Theft.

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum Indonesia senantiasa melakukan pembangunan dalam berbagai bidang salah satunya pembangunan dalam aspek bidang hukum. Secara konstitusional telah disebutkan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum”. Untuk menegakkan taat hukum di Negara Republik Indonesia masih belum sejalan dengan peraturan yang telah ada. Sehingga banyak terjadi ketidakserasian yang menimbulkan permasalahan hukum. Pesatnya perkembangan pembangunan di Indonesia, hukum pun turut berkembang sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahan yang timbul dalam masyarakat baik sosial budaya dan ekonomi. Permasalahan mengenai anak juga merupakan sebuah urgensi dalam sebuah negara, karena anak adalah sumber yang berpotensi menjadi penerus perjuangan bangsa. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Teguh, 2020).

Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (2) “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun merembaknya berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak tentunya memprihatinkan kita semua. Keluarga sebagai pelindung utama untuk anak ternyata belum

sepenuhnya mampu menjalankan perannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, perilaku ayah atau ibu yang salah dan berbagai permasalahan lainnya yang menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak di dalam keluarga. Sedangkan seharusnya keluarga merupakan tempat paling utama untuk memelihara kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan tumbuh dewasa dan mampu berdiri sendiri. (Setiawan, 2014).

Kekerasan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatinkan. Tindakan pidana ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, tetapi korbannya juga banyak dari anak-anak. Peristiwa ini merupakan masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji, karena dalam hal ini dapat berakibat pada korban yang bisa mengalami trauma, baik secara psikis maupun fisiknya. Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia seperti fenomena gunung es, angka kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi lebih besar, namun banyak korban yang tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada lembaga-lembaga perlindungan anak atau pihak berwajib. Penyebabnya antara lain adalah adanya ancaman yang didapatkan oleh korban serta takut akan stigma dan pandangan buruk dari Masyarakat terhadap dirinya sebagai orang yang sudah tercemar. (Setiawan, 2014).

Melihat catpersen tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang mencatat kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di tahun 2020 sampai saat ini, tercatat bahwa kekerasan seksual terhadap anak melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya

sebanyak 1.417 kasus, kenaikan dari tahun lalu mencapai 65%. Pada data tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak harus ditanggulangi secara lebih serius.

Untuk mengganti kerugian atas penderitaan akibat kekerasan seksual, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana. Selain itu secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

Sebagai wujud dari peraturan tersebut setiap daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan layanan bagi korban kekerasan seksual. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Musi Rawas sudah menyediakan lembaga tersebut yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas. Salah satu tugasnya yaitu melayani pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Di sinilah peran penting pendampingan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas akan sangat berpengaruh dalam memulihkan kembali mental anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Akan tetapi dalam realitanya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual dirasa masih minim. Banyak kasus yang belum mendapat pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Musi Rawas sebagai badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendampingi korban tersebut. Kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas saat ini sangat mengerikan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kabupaten Musi Rawas kini darurat kejahatan seksual terhadap anak. Dengan beruntun dan tingginya angka kejahatan seksual di wilayah Kabupaten Musi Rawas, tidaklah berlebihan jika Kabupaten Musi Rawas masuk ke dalam kategori darurat kejahatan seksual terhadap anak. Fakta yang tidak bisa dibantah dalam kurun waktu tahun 2020-2022 ini, data kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan dan dikumpulkan pusat data dan pengaduan Komnas Perlindungan Anak, dari 245 kasus pelanggaran terhadap anak di wilayah Kabupaten Musi Rawas 52% didominasi oleh kejahatan seksual dan 42% selebihnya kasus-kasus pelanggaran, ekonomi, pencurian, perampokan, penculikan dan korupsi serta kejahatan seksual dalam bentuk lainnya. Angka kejahatan seksual terhadap anak terus bertambah jika pemerintah kabupaten Musi Rawas tidak menaruh perhatian serius terhadap permasalahan ini. Dengan membiarkan kasus kejahatan seksual terhadap anak terus menerus terjadi. Tidaklah berlebihan jika pemerintah Kabupaten Musi Rawas gagal dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak dan perlu dievaluasi ulang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris. Tipe penelitian ini mengimplementasikan hukum bukan hanya dengan sudut pandang normative melainkan juga melihat bagaimana hukum itu berjalan di tengah-tengah masyarakat yang mana dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka atau data primer, data sekunder dan data tersier.

Pada penelitian lapangan ini penulis melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: (1). Data Primer adalah data pertama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sample. Dalam hal ini penulis melakukan observasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas serta wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, seperti Ketua Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas dan Tim Pendamping Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas serta Korban yang bersangkutan; (2). Data Sekunder adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang meliputi kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis. (3). Data Tersier adalah berupa bahan bacaan lain yang berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian idak mengadakan penghati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas

Bentuk perlindungan Hukum melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas adalah dengan dilakukannya sosialisasi pencegahan, penyuluhan, kabupaten layak anak di berbagai tempat seperti kelurahan, kecamatan maupun

sekolah- sekolah. Sedangkan untuk pengaduan dan ruang konseling. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas mempunyai 3 (Tiga) jenis bentuk perlindungan hukum untuk anak korban kekerasan seksual yaitu:

Pertama, Pengaduan, fokus dalam bentuk. perlindungan pengaduan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas bekerjasama dengan pihak kepolisian, Dinas Sosial juga rumah sakit, dengan ini korban dapat melaporkan kejadian tanpa merasakan takut. Peran rumah sakit dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu antara lain untuk pemeriksaan demi kepentingan peradilan serta tata laksana secara medis untuk mencegah dampak buruk jangka panjang yang dapat ditimbulkan dari korban pelecehan seksual.

Kedua, Pelayanan Medis, korban. kekerasan seksual yang melapor selanjutnya diperiksa baik itu visum atau *repertum* ataupun pelayanan psikis dan kesehatan lainnya. Pelayanan psikis dalam hal ini adalah untuk membantu supaya jiwa korban kekerasan seksual dapat terjaga dengan baik.

Ketiga, Bantuan Hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas memberikan bantuan bagi korban kekerasan seksual baik dari Kepolisian maupun Pengacara yang bekerjasama dengan Kantor Hukum BBK & Partners

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas

Kekerasan seksual terjadi karena terdapat suatu faktor yang mempengaruhi perbuatan melawan

hukum tersebut. Kejahatan ini tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh suatu kondisi yang mendukung keberadaan korban secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi. (Kabid) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas ibu Hj. Sri Murniasih, SH., M.Si terdapat beberapa faktor lain juga yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Musi Rawas yaitu:

Pertama, Faktor Keluarga. Faktor kondisi keluarga termasuk dalam komponen kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak-kanak, dimana korban dari kecil berada dalam keluarga yang berekonomi rendah atau kurang sehingga menyebabkan pelaku yang berada satu rumah dengan korban dengan bebasnya melakukan kekerasan seksual terhadap korban tanpa pengawasan orang tua bahkan tanpa sepengetahuan orang tua, karena orang tua sibuk mencari nafkah untuk keluarga dan Pelaku merasa dirinya bebas melakukan kekerasan tersebut.

Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM). Pelaku kekerasan seksual di Kabupaten Musi Rawas yang masih tergolong rendah dan kurangnya pendidikan, karena lebih memilih bekerja daripada sekolah.

Ketiga Media Sosial. Tindakan pidana kejahatan kekerasan seksual melalui media social adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan asusila melalui sarana media informasi dan transaksi elektronik yang dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis. Tindak kekerasan seksual yang sering terjadi di media sosial dapat berupa rayuan, godaan, atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang dapat dilakukan dengan cara *chatting*, komentar, *Direct Message*, mengirim

foto, video bermuatan seksual atau pornografi melalui media sosial, seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *Twitter*, *YouTube*, *Facebook* dan lain sebagainya.

Keempat, Gadget. Karena di dalamnya bisa jadi ada iklan, atau aplikasi yang mempunyai unsur seksual, yang mana bisa memicu kerja otak dan bila itu terjadi pada anak, tidak menutup kemungkinan anak akan meniru perbuatan tersebut. Namun jika terjadi pada orang dewasa, maka tidak menutup kemungkinan juga orang tersebut akan menjadi pelaku kekerasan seksual.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Sri Murniasih, SH., M.Si. selaku Kepala Bidang (KaBid) Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas, peneliti memperoleh beberapa penjelasan mengenai upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu, upaya perlindungan hukum yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui proses pendampingan pada korban yang terdiri dari pendampingan yuridis atau pendampingan hukum, medis dan psikologis. Perlindungan hukum atau yuridis yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas yaitu dengan melakukan pendampingan dari awal masuknya data korban ke Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas, lalu korban didampingi mulai dari proses pendampingan ke rumah sakit apabila terdapat bukti adanya tindak kekerasan fisik yang dialami korban guna mendapatkan pertolongan medis dan juga mendapatkan hasil visum at *reperitum*, lalu proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian, pendampingan ke kejaksaan, pendampingan ke pengadilan, pendampingan pada saat akhir putusan, sampai dengan setelah proses di lembaga hukum tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas masih mendampingi, hal tersebut tidak lain yaitu untuk pemantauan dan juga pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu pendampingan yang dilakukan dengan cara evaluasi dan tahap terakhir adalah reintegrasi dan pemulihan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) bahwa: "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak". Perlindungan tersebut dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan psikis. Proses tersebut diberikan bagi anak korban kekerasan seksual dengan tujuan utama mengembalikan keadaan korban seperti semula atau untuk mengembalikan kondisi korban pada keberfungsian sosial yang siap untuk kembali di lingkungan

masyarakat dan terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual lainnya.

SIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas akan mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial profesional pada saat persidangan. Sedangkan bentuk perlindungan rehabilitasi baik fisik/psikis, perlindungan sosial, pendampingan psikososial harus dilakukan terhadap korban sesuai dengan Undang- Undang Perlindungan Anak.

Kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena suatu faktor yang mempengaruhi perbuatan melawan hukum tersebut. Kejahatan ini tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung keberadaan korban secara tidak langsung yang mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi. Salah satu faktornya yaitu budaya "patriarki" yang masih banyak terjadi di masyarakat yang memandang perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Di samping itu, persepsi yang salah tentang kekerasan seksual terhadap anak juga masih banyak dijumpai, yang menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa dan merupakan hak dari pelaku.

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui proses pendampingan pada korban yang terdiri dari pendampingan yuridis atau pendampingan hukum, medis dan psikologis. Perlindungan hukum atau yuridis yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi

Rawas yaitu dengan melakukan pendampingan dari awal masuknya data korban ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas, lalu korban didampingi mulai dari proses pendampingan ke rumah sakit apabila terdapat bukti adanya tindak kekerasan fisik yang dialami korban guna mendapatkan pertolongan medis dan juga mendapatkan hasil *visum at repertum*, lalu proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian, pendampingan ke kejaksaan, pendampingan ke pengadilan, pendampingan pada saat akhir putusan, sampai setelah proses- proses di lembaga hukum tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas masih mendampingi, hal tersebut tidak lain yaitu untuk pemantauan dan juga pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu pendampingan yang dilakukan dengan cara evaluasi dan tahap terakhir adalah reintegrasi dan pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dipayanti, A. Z., Iksan, M. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif dan Perspektif Maqashid Syariah. *Rio Law Jurnal*. 5(1). 2722-9602. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/index>
- Faida, N. N. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-201. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspa>
- [ce/bitstream/123456789/56050/1/NANDA%20NURUL%20FAIDA%20-%20FSH.pdf](https://bitstream/123456789/56050/1/NANDA%20NURUL%20FAIDA%20-%20FSH.pdf)
- Karimah, D. A., Sulatri, K., Ariesta, W. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Oleh Homoseksual dalam Perspektif Perlindungan Anak. *YURIJAYA: Jurnal Ilmiah Hukum*. 5(3). <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i3.115>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2020). Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan. Komnas Perempuan. Jakarta. <https://komnasperempuan.go.id/catatatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>
- Lilua, A. N. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Lex Privatum*. 4(4). 162-171. <https://www.neliti.com/publications/148767/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-kejahatan-seksual-menurut-hukum#cite>
- Priyambudi, T., Wijaya, A. U. Purwati, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. 1(2). <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.116>

- Rahayu, L. S. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren. *JRIH: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 3(2). <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2768>
- Rahman, F., Nursiti, N. (2020). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*. 4(3). 512-529. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/download/16757/7736>
- Rizqin, I. (2020). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen*. 1(1). <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>
- Setiawan. S. (2014). *Keperawatan Anak & Tumbuh Kembang (Pengkajian dan Pengukuran)*. Nuha Medika. Yogyakarta
- Setyaan, D. (24 mei 2014). Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Dinonesia. <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia>
- Setyawan, D. (25 Juni 2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam Pemberitaan Media Massa. <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>
- Subekti, S., & Tjitrosudibio, T. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta
- Teguh, H. P. (2020). *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia*. Cetakan Pertama, Pustaka Setia. Bandung
- Wulandari, P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak korban Kejahatan Seksual di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. Skripsi. Fakultas Hukum. Universtias Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/15896/1/171010452.pdf>
- Yustiningsih, I. (2020). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*. 2(5). 287-307. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/17206/pdf/45474>
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 20(4). <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>